

# **Rancangan Kebijakan Mengenai Dinamika Dan Dilematika Dalam Penanganan Persoalan Hadirnya *Platform Social Commerce* Bagi Keberlanjutan dan Kesejahteraan Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

**Ari Sulastri<sup>1</sup>, Muhammad Dimas Tri Raharjo<sup>2</sup>, Baihaki<sup>3</sup>, Yulia Nurul Aini<sup>4</sup>,  
Bambang Giyanto<sup>5</sup>**

**Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan<sup>1</sup>**

**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi<sup>2</sup>**

**Kementerian Koperasi dan UKM<sup>3</sup>, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika<sup>4</sup>**

**Politeknik STIA LAN Jakarta<sup>5</sup>**

## ***Abstract***

*Developments in the field of technology and information to date are considered to be very closely related to people's lives, and can even be said to have a full role in people's lives. The development of this technology can also be analogous to a double-edged sword, which means that it can provide a positive side and can also be disruptive. Likewise, the presence of e-commerce and social commerce as well as the increasing value of imported goods entering Indonesia, can affect the sustainability and welfare of MSMEs, especially for local MSMEs and retail-scale MSMEs. Therefore, the government needs to prepare and form a policy formulation as a follow-up step to issues regarding this matter.*

*Keywords: policy formulation, commercial law, social commerce*

## **Abstrak**

Perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi hingga saat ini, dinilai sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat, bahkan dapat dikatakan memiliki peran penuh bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan terhadap teknologi ini juga dapat dianalogikan pedang bermata dua, yang berarti dapat memberikan sisi positif juga dapat menjadi sebuah disruptsi. Sama halnya dengan Hadirnya *e-commerce* dan *social commerce* serta meningkatnya nilai atas barang impor yang masuk ke Indonesia, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kesejahteraan dari UMKM utamanya bagi UMKM lokal dan UMKM yang berskala ritel. Maka dari itu pemerintah perlu untuk menyusun dan membentuk suatu rumusan kebijakan sebagai langkah tindak lanjut atas persoalan mengenai hal ini.

**Kata Kunci:** perumusan kebijakan, hukum dagang, social commerce

## **PENDAHULUAN**


Perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi hingga saat ini, dinilai sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat, bahkan dapat dikatakan memiliki peran penuh bagi kehidupan masyarakat. Hal tersebut oleh karena teknologi dan kemajuannya saling beriringan dengan segala persoalan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, utamanya para generasi milenial yang membutuhkan segala sesuatu secara instan, praktis, dan cepat, serta memiliki aksesibilitas yang mudah juga mekanisme yang tidak cukup rumit. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara simultan dan secara simultan akan saling terkait satu sama lain. Peningkatan produktivitas di satu sektor akan memicu pembentukan modal, mendorong penemuan baru dan kemajuan teknologi, meningkatkan

spesialisasi kerja, dan memperluas pasar. Pada waktunya, hubungan pertumbuhan ekonomi tersebut akan melemah atau berhenti karena kurangnya sumber daya ekonomi (Erwantoro H., et al., F., 2023). Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan masih akan terus melemah, terutama akibat konflik geopolitik, tekanan permintaan domestik di berbagai negara, dan pengetatan keuangan yang meluas pada tahun 2022. Pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi domestik dan investasi yang diproyeksikan tetap kuat, serta kinerja ekspor yang positif meskipun pertumbuhan ekonomi global melambat (Karunia, R. L., et al., 2023).

Secara sudut pandang positif, kemajuan dalam bidang teknologi yang pesat dinilai dapat menciptakan peluang untuk memperoleh, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suryanto et al. 2023)(Karunia et al. 2023)(Adriwati 2021) dan (Rahayu, Dhiaulah, and Marsha 2023). Persaingan yang semakin ketat menyebabkan perusahaan harus mampu meningkatkan daya saing agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Semua jenis bisnis akan menghadapi tantangan yang semakin berat terlebih pasca era Covid-19. Perusahaan harus memberikan perhatian khusus terhadap peluang bisnis dan memanfaatkan manajemen strategis perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan kemampuan serta kompetensi spesifik yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Di sisi lain, perusahaan juga dituntut untuk tetap bertahan dalam kondisi ekonomi global yang sangat sulit. Persaingan yang semakin ketat menyebabkan perusahaan harus mampu meningkatkan daya saingnya agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan (Karunia, R. L., 2020). Tidak dapat dipungkiri, bahwasanya peluang bisnis dapat memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Namun perlu juga diwaspadai bersama bahwa seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi, hal ini justru dapat menjadikan sebuah disrupsi, karena dapat memberikan perubahan terhadap cara pandang dan *mindset* masyarakat serta pola hidup, dan perilaku masyarakat, bahkan kemajuan teknologi ini dinilai dapat memberikan berbagai dampak negatif.

Dampak negatif yang dimaksud dalam hal ini dimaknai dengan perubahan terhadap tingkat susunan pekerjaan, dan kebutuhan tenaga kerja. Terlebih, teknologi saat ini menjadi komponen penting dalam aktivitas kerja, mengingat teknologi dapat menjadi tuntutan atau bahkan sumber daya yang mampu mempengaruhi kinerja karyawan (Suryanto, A., et al., 2022). Persoalan tersebut mengakibatkan meningkatnya tingkat angka pengangguran yang disebabkan oleh karena, para pelaku usaha/industri lebih memilih untuk mempergunakan teknologi dalam sistem pelayanan maupun sistem produksinya dibandingkan dengan mempekerjakan para tenaga kerja.

Peralihan ini dinilai oleh berbagai sektor industri dapat meningkatkan produktivitas kerja dan menekan biaya operasional, sehingga dapat meningkatkan nilai atas Pendapatan/keuntungan. Namun sebaliknya dengan kondisi para Pekerja. Menurut pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang dilansir dalam artikel yang diterbitkan oleh pihak CNBC Indonesia mengungkapkan, bahwa  $\pm 85$  juta pekerjaan terancam untuk dikerjakan secara otomatis menggunakan mesin. Lebih lanjut CNBC Indonesia menyampaikan terkait data pada **Gambar 1**.




**Gambar 1 Grafik Tenaga Kerja yang Beresiko Kehilangan Pekerjaan Berdasarkan Bidang Industri**

Sumber: Prediksi Bursa Kerja Tahun 2025 (CNBC,2021)

Grafik tersebut menggambarkan mengenai prediksi situasi bagi Tenaga Kerja yang beresiko terhadap kehilangan pekerjaan berdasarkan bidang Industri hingga 2025. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa sektor pekerjaan yang paling rentan untuk digantikan oleh adanya perkembangan teknologi dan informasi terdapat pada bidang Layanan Finansial yaitu sebesar 20,80%.

Persoalan pengangguran lainnya disebabkan oleh lahirnya dari dampak pandemi covid-19, dimana ketika terjadinya wabah pandemi hingga pasca pandemi ini, diketahui tingkat pengangguran semakin meningkat, terlebih sektor pariwisata juga ikut terancam. Diketahui bahwasanya sektor tersebut memiliki pengaruh penting dalam mendorong peningkatan akumulasi nilai tukar, serta penciptaan lapangan pekerjaan (Patadjenu, S., et al., 2023). Berdasarkan data yang dilansir oleh katadata.co.id. **Gambar 2.**




**Gambar 2 Distribusi Penduduk Usia Kerja yang Menganggur Akibat Pandemi Covid-19**

Sumber: databok.katadata.co.id (katadata,2022)

Melihat pada diagram sebagaimana digambarkan diatas, diketahui bahwa distribusi penduduk usia kerja yang menganggur akibat covid-19 hingga Februari 2022, mayoritas pada usia produktif dan usia kerja yaitu di usia 25 hingga 44 tahun sebesar 46,69%, disusul dengan usia 15 hingga 24 tahun sebesar 40,05%. Hal ini jelas perlu kita waspadai bersama.

Kemudian, merujuk pada data yang dikeluarkan oleh katadata.co.id sebagaimana tergambar pada **Gambar 3**.



**Gambar 3 Disrupsi Robot dan AI di Dunia Kerja**

Sumber: databok.katadata.co.id (katadata,2019)

Melihat pada data sebagaimana tergambar di atas, resiko pekerjaan yang sangat rentan untuk digantikan oleh adanya teknologi, dan hadirnya sistem otomasi yaitu para pekerja yang bekerja sebagai buruh pabrik/karyawan swasta.

Berdasarkan pada data yang telah terverifikasi dari pihak BPJS per 27 Mei 2020 diketahui bahwa terdapat 1.792.108 pekerja yang dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berbagai spekulasi muncul terhadap pihak para pekerja yang bekerja sebagai buruh dan/atau karyawan dengan posisi terdampak oleh adanya PHK dan dirumahkan, dimulai dengan prediksi bahwa para karyawan tersebut mencoba peruntungan untuk memperoleh pekerjaan lain, atau membuka lapangan usaha sendiri melalui usaha/bisnis seperti UMKM, atau dapat juga melalui bentuk lainnya. Namun demikian, kalkulasi data mengenai sandingan data mengenai rasio pekerja yang beralih profesi akibat PHK oleh karena hadirnya otomasi atau perkembangan teknologi dan terjadinya wabah pandemi belum ditemukan oleh penulis.

Berfokus pada tingkat UMKM di Indonesia selama periode sebelum pandemi hingga masa pandemi yaitu pada tahun 2018-2021 dapat terlihat pada **Gambar 4**.



**Gambar 4**

Sumber: databok.katadata.co.id (katadata,2021)


Berdasarkan pada gambar grafik tersebut, jelas terlihat mengenai kenaikan jumlah UMKM yang dipengaruhi oleh adanya otomasi akibat dari revolusi industri 4.0 dan akibat dari pandemi covid-19. Memasuki tahun 2018 hingga 2019 Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mulai memasuki secara cepat dalam penggunaan teknologi otomasi yang diprediksi dapat menghilangkan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru. Akibat dari hal tersebut, lahir berbagai mekanisme-mekanisme baru dalam proses transaksi perdagangan seperti mulai dikenalnya *e-commerce* dan *social commerce*. Transaksi penggunaan *e-commerce* lebih dahulu diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1990-an, dan mulai berkembang hingga memasuki tahun 2000-an namun transformasi penggunaan atas *e-commerce* mulai dirasakan kian pesat memasuki tahun 2017 hingga saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari katadata.co.id pada **Gambar 5**.



**Gambar 5 Pengguna dan Tingkat Penetrasi E-Commerce di Indonesia Tahun 2017-2023**

Sumber: databok.katadata.co.id (katadata,2019)


Grafik tersebut menggambarkan bahwa *trend* dalam pengguna *e-commerce* di Indonesia yang tumbuh cukup besar, bahkan di tahun 2023 ini jumlah pengguna *e-commerce* mencapai 212,2 juta jiwa. Meningkatnya penggunaan terhadap *platform e-commerce* di satu sisi dapat memberikan nilai tambah (*value added*), dalam arti berupa pengembangan teknologi informasi yang lebih praktis, mudah dan *modern*. Hal ini juga mengubah cara pandang sebagian para pelaku UMKM yang sedang bertumbuh (*rising brand*) untuk memilih prioritas dalam penentuan metode dan mekanisme penjualan. Berdasarkan data tercatat Gambar 6.



**Gambar 6 Pemilihan Metode Penjualan dan Pemasaran Produk UMKM**

Sumber: databok.katadata.co.id (katadata,2023)

Data tersebut diperoleh berdasarkan per Oktober 2023 dimana para pengusaha baik yang bersifat UMKM maupun Non-UMKM yang sedang bertumbuh, lebih memilih untuk menjual dan memasarkan produknya melalui media atau platform *E-Commerce* disusun dengan melalui *social commerce*. *Social Commerce* sendiri merupakan sebuah *platform* atau wadah berupa media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi pembelian secara langsung ketika menggunakan sosial media. Berdasarkan data tercatat, terdapat beberapa *platform* media sosial yang digunakan oleh penggunanya dalam proses transaksi jualbeli/perdagangan seperti yang dilansir dari katadata.co.id sebagaimana terlihat pada **Gambar 7**.




**Gambar 7 Media Sosial yang Dipergunakan sebagai Transaksi Perdagangan Periode (Juli-Agt 2022)**

Sumber: databok.katadata.co.id (katadata,2023)

Melihat berdasarkan grafik tersebut, animo masyarakat dalam menggunakan sarana media sosial sebagai wadah bentuk transaksi jual- beli/perdagangan cukup tinggi. Penggunaan terhadap *platform* TikTok Shop sebagai media sosial yang menyediakan sarana jual-beli menduduki peringkat tertinggi dengan nilai 46% berdasarkan survey yang dilakukan oleh berbagai kalangan responden.

Namun, hal ini juga patut di waspadai mengingat dengan maraknya penggunaan *e-commerce* maka, hal ini menandakan semakin terbukanya perdagangan bebas masuk ke Indonesia utamanya bagi barang-barang yang bersifat impor. Berdasarkan data tercatat, hingga Mei 2023 terdapat 5 Negara besar yang memiliki nilai impor barang melalui media *e-commerce* maupun *social commerce* **Gambar 8**.



**Gambar 8 Nilai Impor Barang ke-E-Commerce dan Social Commerce Indonesia berdasarkan Negara Asal (Mei 2023)**

Sumber: databok.katadata.co.id (katadata,2023)

Data tersebut menggambarkan bahwa negara dengan nilai impor barang melalui *e-commerce* dan *social commerce* tertinggi berasal dari negara Tiongkok dengan total nilai US\$ 61,9 Juta. Hal ini jelas patut kita waspadai mengingat semakin bebas dan luasnya barang impor masuk, maka hal ini dapat membahayakan dan mengganggu bagi komoditas produksi lokal Indonesia utamanya bagi UMKM yang memproduksi dan menjual produk- produk lokal, dampak kritisnya bahkan dengan semakin meluasnya perdagangan atas barang impor yang masuk ke Indonesia, dapat mematikan produksi bahkan hingga usaha, utamanya bagi para pelaku UMKM lokal di Indonesia saat ini.

Bahaya yang terjadi dari masuknya barang-barang impor ke Indonesia salah satu yang paling membahayakan yaitu, apabila terjadi sebuah *predatory pricing* yang mengakibatkan pihak importer maupun penyedia platform atau pihak pedagang yang menggunakan *platform* seperti *e-commerce* maupun *social commerce*, untuk menjual produknya dengan harga yang sangat murah sehingga dapat mengganggu persaingan harga yang tidak sehat dan dikhawatirkan dapat memonopoli pasar karena telah tidak mempunyai lawan dagang.

Selain itu, lahirnya media sosial yang bertransformasi menjadi sebuah *social commerce* maupun terdapatnya *e-commerce* dapat memiliki dampak bagi para pengusaha UMKM ritel. Melihat hal tersebut perlu adanya tindakan dari pemerintah melalui perumusan sebuah regulasi yang dapat mencegah dan mengurangi atas lahirnya praktik *predatory pricing*, utamanya bagi barang-barang hasil impor, serta tata cara dalam menangani

mengenai mekanisme perizinan maupun legalisasi terhadap transformasi bagi media sosial yang memiliki dwi fungsi selain daripada peruntukannya yaitu sebagai *platform* komunikasi dan sosialisasi menjadi *platform* yang bersifat komersil.

## KAJIAN LITERATUR

### **Kebijakan Terdahulu**

#### **Dampak kegiatan jual rugi (*Predatory Pricing*) yang dilakukan pelaku usaha dalam perspektif persaingan usaha**

Febrina (2017, p.1) mengemukakan bahwa tujuan dari *predatory pricing* yaitu untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar maupun untuk mencegah sang pelaku usaha yang memiliki potensi untuk menjadi pesaing agar masuk dalam pasar yang sama. Namun, setelah hal tersebut berhasil dilakukan, maka pihak pelaku usaha yang melakukan *predatory pricing* tersebut mulai menaikkan harganya kembali supaya dapat memaksimalkan keuntungan. Hal ini jelas membahayakan bagi keberlangsungan kompetisi perdagangan. Penelitian dilakukan melalui penelitian secara yuridis normatif dengan menggunakan suatu studi dokumenter yang bersifat deskriptif dengan memfokuskan pada taraf sinkronisasi hukum secara horizontal.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini bahwa pelarangan atas bentuk *predatory pricing* bukan dikarenakan dalam tahapan penetapan harga yang terlalu rendah, melainkan dikarenakan kekhawatiran bahwa di masa yang akan datang pelaku usaha akan berupaya untuk dapat mengurangi kapasitas produksinya dan mulai untuk menaikkan harga produk yang ditawarkan. Saran yang ditawarkan dalam penelitian ini berupa, perlu terkait kewaspadaan terhadap bahaya dari hadirnya praktik *predatory pricing*.

#### **Dampak Aplikasi Tiktok dan Tiktok Shop terhadap UMKM di Indonesia**

Dian dan Priyono (2023, p.1) menjelaskan mengenai perubahan perilaku konsumen, timbulnya bentuk pemasaran secara digital, manfaat dari penggunaan fitur TikTok Shop, dan penjelasan mengenai studi kasus *best practice* dalam pemanfaatan *platform* tersebut. Metodologi yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tinjauan pustaka dengan melihat pada tahapan proses pencarian, cara memperoleh, membaca, dan mengevaluasi dari literatur yang dinilai relevan, dengan tujuan untuk memahami perkembangan penelitian yang telah ada, serta dapat mengidentifikasi kesenjangan permasalahan, juga membangun dasar teoritis yang kuat. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa TikTok Shop dinilai memiliki beberapa keuntungan, sehingga dapat memungkinkan sang pembeli untuk melakukan *direct buying* pada *platform* media sosialnya tanpa perlu berpindah kepada *portal e-commerce*. TikTok Shop juga dinilai dapat menjadi sebuah tools yang kuat dalam perdagangan *online* dan pemasaran produk.

### **Kebijakan Publik**

Dye (1987:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala tindakan yang dipilih oleh Pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk memilih kebijakan mana yang akan diterapkan, tergantung pada masalah yang muncul atau tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Sedangkan kebijakan menurut Anderson (dalam Nugroho, 2009:83) yakni "*A relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern*". Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan merupakan segala tindakan yang memiliki tujuan yang ditetapkan oleh

pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan segala tindakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Dunn,2004 menambahkan juga bahwa, terdapat tiga elemen kebijakan dalam sistem kebijakan yaitu (1) kebijakan publik yang lahir oleh karena tuntutan-tuntutan yang merupakan serangkaian pengaruh lingkungan, (2) lingkungan kebijakan yang bersumber pada karakteristik sosial, ekonomi, sumber daya alam, iklim, topografi, demografi, budaya0 serta keterbatasan juga *constraint* dari lingkungan yang dapat mempengaruhi sang pembuat kebijakan, dan (3) pelaku kebijakan yang merupakan pemerintah dimana yang bersangkutan memiliki otoritas dalam pembuatan kebijakan melalui peran pokok sebagai regulator.

### **Proses Kebijakan Publik**

Mengutip terhadap teori yang dikemukakan oleh William Dunn, proses dalam pembuatan sebuah kebijakan publik melalui berbagai tahapan yang terakumulasi dalam sebuah siklus yang kita kenal dengan *policy cycle*. Teori Dunn berupa *policy cycle* menerangkan bahwa terdapat 5 tahapan dalam pembuatan kebijakan dimulai dengan penentuan rumusan masalah dan agenda setting, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan sebuah formulasi kebijakan, kemudian dilihat berdasarkan mekanisme adopsi kebijakan, hingga pada tahap implementasi kebijakan. Namun pasca proses implementasi, sebuah kebijakan tetap dipandang perlu untuk tetap dapat dievaluasi untuk memperoleh pembaruan dan perbaikan atas kebijakan yang telah ada dan telah ditetapkan.

1. Agenda Setting

Proses ini lebih kepada menitik beratkan pada tahapan untuk mengidentifikasi isu/masalah publik sehingga menjadi masalah kebijakan untuk segera diselesaikan

2. Formulasi Kebijakan

Proses tahapan formulasi kebijakan lebih mengarah kepada penentuan dalam kebijakan yang akan digunakan untuk dapat memecahkan masalah melalui proses peramalan (*forecasting*) dengan mempertimbangkan terhadap kemungkinan dari konsekuensi masing-masing kemungkinan kebijakan yang ditentukan

3. Adopsi Kebijakan

Tahapan ini lebih mengarah kepada proses untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan dari para stakeholder utamanya para eksekutif dan legislatif, setelah sebelumnya dilakukan proses usulan atau berupa rekomendasi kebijakan.

4. Implementasi Kebijakan

Proses ini merupakan tahapan lanjutan dari proses adopsi. Setelah suatu adopsi kebijakan tersebut dilaksanakan oleh suatu organisasi maka diperlukan adanya suatu dana atau sumber daya dalam mendukung keberlangsungan dari suatu pelaksanaan kebijakan.

5. Evaluasi Kebijakan

Tahapan evaluasi kebijakan memungkinkan untuk terjadinya umpan balik dalam menentukan dan memutuskan bahwa suatu kebijakan tersebut dapat dikatakan untuk tetap dilanjutkan, atau dilakukan perbaikan (revisi) atau dihentikan, tahapan ini lebih mengarah kepada penilaian kebijakan dari sisi program dan kegiatan.

## Proses Perumusan Kebijakan Publik

### 1. Pemahaman peran aktor dalam perumusan kebijakan

Beberapa ahli atau pakar berpendapat, salah satunya yaitu Tjokroamidjojo dalam Islamy (2000, p.24) yang menyampaikan bahwa suatu perumusan kebijakan merupakan sesuatu yang bersifat *sustainable* atau berkelanjutan dan tidak akan pernah selesai, namun dalam tahapannya perlu dipahami mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusannya.

### 2. Perumusan kebijakan sebagai suatu pengembangan dan sintesis atas alternatif pemecahan masalah.

Lebih lanjut Dunn (2000, p.132) menyampaikan bahwa suatu perumusan kebijakan merupakan suatu pengembangan dan sintesis dari sebuah alternatif-alternatif pemecahan masalah. Winarno (2002, p.29) menambahkan bahwa masing-masing dari alternatif tersebut kemudian saling bersaing untuk diseleksi dan dipilih sebagai solusi kebijakan untuk dapat memecahkan masalah.

### 3. Pemodelan dalam perumusan kebijakan

Islamy (2000, p.100) menyampaikan bahwa terdapat sejumlah model dalam perumusan kebijakan publik seperti (1) Model Institusional, (2) Model Elit-Massa, (3) Model Kelompok, (4) Model Sistem-Politik, (5) Model *Rational-Comprehensive*, (6) Model *Incremental*, dan (7) Model *Mixed-Scanning*.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif oleh karena cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum dilakukan melalui penelitian berdasarkan bahan pustaka. Bahan pustaka yang dimaksud bersumber pada data yang bersifat sekunder baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, maupun pendekatan konsep. Proses analisis dapat berasal dari bahan-bahan hukum yang telah diperoleh secara deskriptif, analisis, dan argumentatif.

Selain menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian ini juga melihat berdasarkan tinjauan pustaka dengan melibatkan proses identifikasi, evaluasi, dan sintesis literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang telah dipublikasi. Perumusan suatu kebijakan dilakukan melalui sebuah pemodelan, yang salah satunya dapat menggunakan model Elit-Massa, ataupun menggunakan model *Rational-Comprehensive*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus mengenai persoalan semakin meningkatnya penggunaan platform *e-commerce* maupun media sosial yang beralih fungsi kepada yang lebih bersifat komersil (*social commerce*) menimbulkan gejolak bagi sebagian kalangan di Indonesia, utamanya bagi para pelaku UMKM. Pasalnya hadirnya *e-commerce* maupun *social commerce* dinilai dapat mematikan usaha industri UMKM lokal yang bersifat ritel, belum lagi ditambah dengan meningkatnya nilai produk atas barang impor yang sebagian merupakan barang imitasi masuk ke Indonesia. Hal ini dapat membahayakan bagi para pelaku UMKM di Indonesia yang telah ada, dan berdiri terlebih dahulu sebelum hadirnya *e-commerce* maupun *social commerce*. Tidak tanggung-tanggung, para pengusaha yang memasarkan

produk melalui *e-commerce* ataupun *social commerce* secara cerdas melakukan modus praktik *predatory pricing* dengan menjual barang dibawah ambang batas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, barang-barang tersebut diduga merupakan barang hasil impor ataupun barang sisa ekspor, atau bahkan barang imitasi yang terlihat sama dengan produk asli namun dari kualitas bahan terdapat perbedaan.

Mekanisme *predatory pricing* mulai terlihat juga ketika pihak pengusaha mulai marak membuka *flash sale* yang apabila dilihat dari segi nilai harga suatu produk tidak masuk dalam akal dan logika. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran dan keresahan dari sejumlah pedagang UMKM beberapa pekan yang lalu, pasalnya para pedagang, sebagai contoh para pengusaha lokal ritel di wilayah sentra perdagangan Tanah Abang, ataupun pengusaha-pengusaha lokal ritel di wilayah lainnya, walaupun telah mencoba dalam penggunaan *platform e-commerce* dan *social commerce*, dan berbagai platform lainnya, namun masih kalah saing dengan para pengusaha *e-commerce* yang menjajakan produknya dengan harga yang terlampau murah.

Melihat persoalan tersebut, apabila ditelusuri berdasarkan perspektif hukum normatif, pada diketahui di dalam pasal 20 Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan (Indonesia, 2012): “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Pasal tersebut secara tidak langsung memiliki makna apabila melakukan jual rugi tidak sepenuhnya dilarang, dengan catatan tidak memiliki maksud untuk menyingkirkan atau mematikan para kompetitor usaha atau memonopoli perdagangan, dan tidak berdampak pada timbulnya persaingan pasar yang tidak sehat (Febrina, 2017). Lebih lanjut, apabila melihat pada perspektif sebagai contoh Tik Tok Shop sebagai salah satu *platform* sosial media yang mulai beralih menjadi *social commerce*, berdasar pada regulasi yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Aplikasi Tik Tok Shop jelas belum memenuhi segala kriteria yang terdapat pada Peraturan Menteri tersebut, karena sejatinya *platform digital* atau PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) ini pada mulanya terdaftar sebagai aplikasi media untuk berinteraksi sosial yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik.

Sehingga perlu adanya tindakan terhadap aplikasi Tik Tok Shop ini. Spekulasi lainnya lahir atas penggunaan Tik Tok Shop, dimulai dengan barang- barang yang ditawarkan dapat dilihat sebagian besar merupakan barang- barang hasil impor yang dijual dengan harga yang terlampau murah, atau dibawah ambang batas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah walaupun sebagian lainnya dapat berupa produk-produk lokal. Melihat atas persoalan tersebut, pemerintah menilai bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 sudah tidak relevan dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 pasal 12 ayat (1) yang menjelaskan bahwa

pelaku usaha wajib mengutamakan perdagangan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri, meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri; dan PPMSE dalam negeri wajib menyediakan fasilitas ruang promosi Barang dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri. Pasal 15 ayat (1) yang menerangkan bahwa Pelaku Usaha Wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan PMSE, Pasal 18, Pasal 36, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80. Maka perlu dibentuk sebuah rumusan kebijakan yang tertuang dalam bentuk naskah regulasi berupa Peraturan Menteri tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha, dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Aktor-aktor yang dinilai memiliki peran dan berkontribusi dalam penyusunan kebijakan ini terdiri dari 2 (dua) yaitu Pemerintah dan *Private*.

### **Pemerintah**

1. Kementerian Perindustrian

Instansi ini memiliki peranan dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga

2. Kementerian Koperasi dan UKM


Mengingat persoalan yang terjadi dan menjadi topik pembahasan penelitian ini berkaitan dengan persoalan UMKM maka, instansi ini memiliki keterlibatan khususnya dalam tahapan Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan kewirausahaan serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan kewirausahaan

3. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Instansi ini memiliki posisi yang strategis dalam persoalan penelitian ini, hal tersebut dikarenakan persoalan ini melibatkan terhadap praktik penggunaan *e-commerce* dan *social commerce* serta pemberian legalitas bagi setiap *platform digital* atau PSE maupun memiliki kewenangan dalam proses pemberian izin dan pemblokiran setiap *platform digital*

### **Private**

Sektor *private* yang berperan dalam kebijakan ini yaitu para pengusaha UMKM ritel, maupun UMKM lokal, namun tidak dapat diprediksi bahwa terdapat juga keterlibatan dari aktor-aktor elit yang menunggangi seperti para kompetitor dagang/ atau pengusaha yang sama-sama bergerak dalam industri *platform e-commerce* maupun *social commerce* yang merasa terancam atas bahaya hadirnya Tik Tok Shop. Mekanisme dalam perumusan kebijakan ini, apabila dilihat berdasarkan model *Rational-Comprehensive* terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan seperti (Suwitri, 2009, p.38):



Alternatif-alternatif kebijakan yang mungkin antara lain:

1. Penutupan sementara portal penggunaan aplikasi TikTok Shop sampai dengan pihak penyedia jasa layanan tersebut memenuhi persyaratan tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui Sistem Elektronik;
2. Pihak penyedia jasa layanan untuk memisahkan peruntukan bisnisnya antara penggunaan sebagai wadah media sosial dan wadah sebagai sarana *e-commerce*;
3. Pembukaan kembali TikTok Shop sebagai PPMSE luar negeri dapat dilakukan dengan syarat dapat menunjukan perwakilan di Indonesia, perwakilan tersebut dapat ditunjukkan dengan pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A);
4. Pelarangan terhadap penjualan barang impor dengan harga dibawah Rp. 1.500.000,- atau setara US\$ 100; dan
5. Pelaksanaan Sosialisasi dari pihak pemerintah maupun pihak penyedia jasa layanan *e-commerce* atau *social commerce* kepada para pengusaha UMKM ritel dan UMKM lokal untuk dapat menyesuaikan dan beradaptasi terhadap perkembangan perdagangan elektronik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan, diketahui bahwa perkembangan terhadap teknologi dapat menjadi pedang bermata dua, yang berarti dapat memberikan sisi positif juga dapat menjadi sebuah disrupti. Sama halnya dengan Hadirnya *e-commerce* dan *social commerce* serta meningkatnya nilai atas barang impor yang masuk ke Indonesia, yang dapat mempengaruhi kelangsungan dan keberlanjutan dari UMKM utamanya bagi UMKM lokal dan UMKM yang berskala ritel. Menyikapi terhadap berbagai persoalan tersebut, pemerintah mencoba menyusun sebuah regulasi atau kebijakan berupa :

1. pembatasan terhadap ambang batas penjualan barang impor dengan menetapkan bahwa pihak marketplace dilarang untuk menjual barang impor dengan harga dibawah Rp. 1,5 Juta atau setara US\$100;
2. Pemerintah juga menegaskan bagi PPMSE luar negeri untuk mendirikan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A);
3. Pemerintah juga memerintahkan kepada penyedia jasa layanan melalui regulasi yang ditetapkan untuk memisahkan peruntukan bisnisnya antara penggunaan sebagai wadah media sosial dan wadah sebagai sarana *e-commerce*;
4. Pemerintah juga menekankan kepada penyedia jasa layanan untuk memenuhi persyaratan tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui Sistem Elektronik apabila memang platform sosial media nya hendak bertransformasi menjadi *social commerce*;
5. Pemerintah juga menekankan kepada penyedia jasa layanan aplikasi maupun para pengusaha yang menggunakan *platform e-commerce* dan *social commerce* untuk mengutamakan perdagangan hasil produksi dalam negeri, meningkatkan daya saing hasil produksi dalam negeri, dan menyediakan fasilitas ruang promosi hasil produksi dalam negeri;
6. Metode perumusan kebijakan yang digunakan dengan melihat berdasarkan model *rational-comprehensive* melalui pengumpulan data-data, mempersiapkan alternatif kebijakan, hingga mempertimbangkan dan membandingkan akibat/konsekuensi setiap alternatif dengan kriteria efisiensi dan memilih alternatif kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriwati, Adriwati. 2021. "Readiness of Indonesia Telecommunication Business Incumbent in Facing Disruption Era." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 18(08): 2476–87. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/9177>.
- Chica Octa Andinda, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra Putra, Analisis Predatory Piercing Dalam Praktik Flash Sale dengan Fitur Live Streaming Pada Aplikasi Tiktok, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022Dunn, William.2003.*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University.
- Dian dan Priyono. 2023. Dampak Aplikasi Tiktok dan TikTok Shop terhadap UMKM di Indonesia. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1987. *Understanding Public Policy*. New Jersey : Engelewood Chief.
- Erwantoro, H., Karunia, R. L., & Amin, F. (2023). Keeping Bung Hatta's Idea: Cooperatives for Social and Economic Development. *Res Militaris*, 13(2), 3765-3776.
- Febrina, R. 2017. Dampak kegiatan jual rugi (*predatory pricing*) yang dilakukan pelaku usaha dalam perspektif persaingan usaha. *Jurnal Selat*, 4(2), 234–249.

- Indrawati dan Mada Riski. 2013. *Praktik Jual Rugi (Predatory Pricing) Pelaku Usaha dalam Perspektif Persaingan Usaha*. Bali: Fakultas Hukum. Universitas Udayana.
- Karunia, R. L. (2020). Implementation Of Good Corporate Governance: Lesson From Stated Owned Enterprises In Indonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(8), 48-58.
- Karunia, R. L., Budiaji, R., Suzana, R., Dewi, K. S., & Prasetyo, J. H. (2023). Analysis of the Factors that Affect the Implementation of E-Government in Indonesia. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(3), 46-54. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i3.1216>
- Karunia, R. L., Darmawansyah, D., Prasetyo, J. H., Triyadi, T., & Ariawan, J. (2023). The effectiveness of career development in mediating the influence of the working environment and training towards the performance of employee. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 17(2), 202-210. <https://doi.org/10.33094/ijaefa.v17i2.1098>
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta : Elex Media Komputindo Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Patadjenu, S., Silitonga, M. S., & Asropi, A. (2023). Tata Kelola Kolaboratif Pengembangan Pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 17(1), 23–48. <https://doi.org/10.47608/jki.v17i12023.23-48>
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2000 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 498 Tahun 2020).
- Rahayu, Neneng Sri, Muhammad Hasan Dhiaullah, and Alvita Marsha. 2023. “Utilizing E-Learning and User Loyalty with User Satisfaction as Mediating Variable in Public Sector Context.” *International Journal of Data and Network Science* 7(3): 1341–48.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan XI, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suryanto, A., Fitriati, R., Natalia, S. I., Oktariani, A., Munawaroh, M., Nurdin, N., & AHN, Y. (2022). Study of working from home: the impact of ICT anxiety and smartphone addiction on lecturers at NIPA School of Administration on job performance. *Heliyon* 8 (12), e11980 (2022).

Suryanto, Adi, M. Firdaus, A. Aswi, and F. A. Tamsir. 2023. "The Challenges and Opportunities in the Implementation of E-Learning for Competence Development of State Civil Apparatus." *Information Sciences Letters* 12(5): 2165–75.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), Srikandi, Jakarta.